

RENCANA STRATEGI TAHUN 2016 - 2021



- Planning
- Planning
- Planning
- Planning

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan Karunia-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dengan baik.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta penganggaran yang bersifat indikatif sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karenanya kami mengharapkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis khususnya pelayanan perizinan dan penanaman modal karena tuntutan perubahan perkembangan masyarakat memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima,

karena dengan pelayanan perizinan yang cepat dan mudah akan menarik minat investor untuk mengurus perizinan sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

KEPALA DINAS PENANAMANMODAL
DANPELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS





**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

BAB I	PENDAHULUAN -----	1
	1.1 Latar Belakang -----	1
	1.2 Landasan Hukum -----	5
	1.3 Maksud dan Tujuan -----	8
	1.4 Tahapan Penyusunan -----	9
	1.5 Sistematika Penulisan -----	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS -----	14
	2.1 Tugas, fungsi, dan struktur -----	14
	2.2 Sumber Daya SKPD -----	27
	2.3 Sarana dan Prasarana -----	30
	2.4 Kinerja Pelayanan SKPD -----	31
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan -----	42
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI -----	44
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD -----	44

DAFTAR ISI



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program -----	46
3.3	Telaahan Renstra K/L -----	52
3.4	Isu-isu Strategis -----	59
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN -----	62
4.1	Visi dan Misi -----	62
4.2	Tujuan dan Sasaran -----	63
4.3	Strategi dan Kebijakan -----	65
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF -----	77
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD -----	83
6.1	Indikator Kinerja -----	83
6.2	Tujuan -----	84
6.3	Sasaran -----	84
BAB VII	PENUTUP	

DAFTAR ISI



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

1.	Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Periode 2016-2021 -----	10
2.	Gambar 1.2	Keterkaitan Penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD-----	11
3.	Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis -----	16
4.	Gambar 3.1	Analisa Permasalahan -----	60

DAFTAR GAMBAR



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

1. Tabel 2.1 Pencapaian Target Kinerja Pelayanan -----	41
2. Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan, dan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 -----	52
3. Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Bengkalis yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPSP Kabupaten Bengkalis -----	58
4. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis -----	64
5. Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis -----	73
6. Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu Kab. Bengkalis Tahun 2016 – 2021 -----	77
7. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada Sasaran RPJMD Periode 2016-2021 -----	85

DAFTAR TABEL



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Penyusunan Rencana;
- 2) Penetapan Rencana;
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
- 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) tahun, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis dan bersifat indikatif. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2016 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra Tahun 2016-2021 ini sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal 5 (lima) tahun kedepan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang diinginkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan program-program prioritas didalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

kegiatan pokok maupun penunjang di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat eselon II, III, dan IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran.

Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, disusun oleh Tim Penyusun Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana terlampir. Susunan tim penyusun Renstra dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai Penanggung jawab, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai Ketua, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

sebagai Sekretaris ,dan anggota sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Sistem Informasi, Kepala Sub Bidang Penyiapan Materi Promosi dan Kasubbag Tata Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD;
2. Orientasi mengenai Renstra SKPD;
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD

Rencana kegiatan Tim Penyusun Renstra SKPD disusun ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang.

Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

4. Pengumpulan Data dan Informasi;
Data dan informasi merupakan unsure penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan.
5. Perumusan rancangan;
6. Pengolahan data/informasi;
7. Analisis gambaran pelayanan;
8. Perumusan isu-isu strategis;
9. Perumusan visi- misi-tujuan, sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun;
10. Penyusunan rancangan akhir;
11. Pengesahan Bupati serta penetapan oleh Kepala Dinas untuk dapat dilaksanakan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

6. Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang–undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik;
19. Peraturan Kepala BKPM Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
22. Perka BKPM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan;
23. Perka BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
28. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan Bidang



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kecamatan;

29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1

Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis ke dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

1.3.2

Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis bertujuan sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (*Stakeholder*) serta sebagai pedoman dan alat



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU


evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN

Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 mengacu pada Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :




**Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD
Periode 2016-2021**





Gambar 1.2

Keterkaitan Penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD dengan Penyajian sebagai berikut:



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Tahapan Penyusunan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

- 2.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
- 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja
- 6.2 Tujuan
- 6.3 Sasaran

BAB VII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

Perubahan mendasar dalam bidang pelayanan masyarakat harus diantisipasi dengan kinerja pemerintah yang mempunyai rencana strategis yang terintegrasi dalam suatu manajemen pemerintah yang mampu mengatasi permasalahan aktual dalam pelayanan masyarakat, mengingat selama ini masyarakat merasa belum puas terhadap pelayanan publik, oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis memfasilitasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan perizinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan susunan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah yang salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, dan Badan Daerah.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

2.1.1

TUGAS DAN FUNGSI


Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Satu Pintu.

2.1.2 SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 6 (enam) orang dan Eselon IV sebanyak 20 (dua puluh) orang sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Bengkalis dalam bentuk deskripsi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
 - 3) Seksi PEMBERDAYAAN Usaha.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha I;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha II;
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha III;
 - 4) Tim Teknis.

- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu I;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu II;
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu III; dan
 - 4) Tim Teknis.

- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - 3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

- i. UPT; dan

- j. Kelompok Jabatan Fungsional.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Penyelenggaraan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepala daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuandi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
2. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 Sub Bagian, antara lain :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program,Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dibantu oleh 3 Seksi, antara lain :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai deregulasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai Pemberdayaan Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi Penanaman Modal dibantu oleh 3 Sub Bidang, antara lain :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

- a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pengembangan promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai sarana dan prasarana promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi dibantu oleh 3 Seksi, antara lain :

- a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

- b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari instansi terkait atau staf yang menguasai perizinan dan non perizinan. Adapun tugas Tim Teknis adalah membantu kepala bidang melaksanakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha dibantu oleh 3 Seksi, antara lain :

- a. *Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha I* mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha II mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha III mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

7. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memberi tugas, memberi petunjuk, *mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari instansi terkait atau staf yang menguasai perizinan dan non perizinan. Adapun tugas Tim Teknis adalah membantu kepala bidang melaksanakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya,*

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu dibantu oleh 3 Seksi, antara lain :

- a. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu I mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, statistik dan persandian;
- b. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu II mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perhubungan, kelautan dan perikanan, perpustakaan dan kearsipan;
- c. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu III mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, pangan serta energi dan sumber daya mineral.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPP, SPM,MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- a. Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- b. UPT adalah Unit Pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis;
- c. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat;
- d. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat diinformasikan bahwa pada tahun 2017 telah dibentuk UPT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kecamatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Adapun UPT berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Bukit Batu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Sungai Pakning dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksmana dan Kecamatan Siak Kecil;
2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Mandau pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau; dan

3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Rupat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Batu Panjang Kecamatan Rupat dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara.

Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUMBER DAYA


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibagi habis pada bagian dan bidang-bidang yang ada dengan didukung oleh sejumlah personil yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Jumlah personil yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan data kepegawaian Tahun 2016 berjumlah 64 (enam puluh empat) orang. Pegawai Negeri Sipil yang berada di Bengkalis berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kecamatan Mandau 6 (enam) orang, dan dikelompokkan menurut status kepegawaian, pangkat, dan golongan serta kualifikasi pendidikan.


Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menurut data terakhir Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Satus Kepangkatan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



c. Berdasarkan Eselonisasi



SARANA DAN PRASARANA

2.3.1. Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan-an Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

NO.	JENIS/MERK	JUMLAH	KONDISI
A.	MOBIL		
	- Toyota Kijang Innova	1 Unit	Layak Pakai
	- Toyota Kijang Innova	1 Unit	Layak Pakai

Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis memiliki peralatan kantor antara lain :

2.3.2. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayan-an Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1.	Filling Cabinet 4 Laci	2 Unit	Layak Pakai
2.	Kursi Sandaran Sedang	20 Unit	Layak Pakai
3.	Kursi Sofa	1 Unit	Layak Pakai
4.	Komputer Desktop/PC	12 Unit	Layak Pakai
5.	Printer	11 Unit	Layak Pakai
6.	Scanner Arsip Digital	1 Unit	Layak Pakai
7.	UPS	8 Unit	Layak Pakai
8.	Hardisk Eksternal	3 Unit	Layak Pakai
9.	Lampu Sorot	3 Unit	Layak Pakai
10.	Genset	1 Unit	Layak Pakai



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

11.	Karpet Ruangan	1 Paket	Layak Pakai
12.	Ikan Hias dan Aquarium	2 Unit	Layak Pakai
13.	Rak Koran Stainless Kombinasi Panel HPL	3 Unit	Layak Pakai
14.	Wallpaper Ruangan Kerja	1 Paket	Layak Pakai
15.	Vacum Cleaner	3 Unit	Layak Pakai
16.	Pembangunan Koneksi Jaringan Internet	1 Paket	Layak Pakai

2.3.3. Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1.	Slim Box	8 Unit	Layak Pakai
2.	Camera	1 Set	Layak Pakai
3.	Handycame	1 Set	Layak Pakai

2.4 KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan (sektor unggulan).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis termasuk dalam urusan wajib yaitu urusan wajib bidang penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan keamanan. Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu adalah pelayanan administrasi, baik pelayanan pemberian



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi dan pertanahan, bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah mendapatkan pendelegasian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2013 tentang pelimpahan wewenang rincian urusan wajib dan urusan pilihan bidang urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kecamatan. Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola sebanyak 17 Bidang. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan. Adapun bidang pelayanannya meliputi :

1. Bidang Kesehatan;
2. Bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Bidang Lingkungan Hidup;
5. Bidang Perindustrian;
6. Bidang Perdagangan;
7. Bidang Perhubungan;
8. Bidang Komunikasi dan Informasi



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

9. Bidang Kehutanan;
10. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
11. Bidang Pertanahan;
12. Bidang Sosial;
13. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
14. Bidang Pekerjaan Umum;
15. Bidang Penanaman Modal;
16. Bidang Ketenagakerjaan;
17. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya perihal penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis harus segera menyesuaikan pelaksanaan jenis pelayanan yang telah dilimpahkan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Lingkungan;
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Tenaga Kerja;

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

7. Bidang Pertanahan;
8. Bidang Lingkungan Hidup;
9. Bidang Perhubungan;
10. Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Bidang Penanaman Modal;
13. Bidang Kebudayaan;
14. Bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Bidang Pariwisata;
16. Bidang Pertanian;
17. Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
18. Bidang Perdagangan;
19. Bidang Perindustrian;
20. Bidang Sosial.

Adapun Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 s/d Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Bidang	Jumlah izin yang telah diterbitkan					Ket
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Bidang Kesehatan	321	292	149	237	563	
2.	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	6	9	
3.	Bidang Pekerjaan Umum	252	308	250	181	578	
4.	Bidang Penanaman	-	-	-	10	6	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

	Modal						
5.	Bidang Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	
6.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	
7.	Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	
8.	Bidang Kelautan dan Perikanan	45	137	33	49	38	
9.	Bidang Perdagangan	197	274	274	595	1.230	
10.	Bidang Perindustrian	-	-	-	3	3	
11.	Bidang Perhubungan	210	307	-	2	-	
12.	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	15	
13.	Bidang Sosial	-	-	-	-	-	
14.	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	3	11	11	-	7	
15.	Bidang Komunikasi dan Informasi	17	29	51	72	22	
16.	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	-	-	-	271	644	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

17.	Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	2	
Total		1.045	1.358	768	1.420	3.114	

Secara rinci kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dilimpahkan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Bidang	16
2.	Sub Bidang	35
3.	Sub-Sub Bidang	34
4.	Perizinan	125
5.	Surat Keterangan	2
6.	Rekomendasi	16
7.	Surat Tanda Daftar	41

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

2) Bidang Penanaman Modal

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Bidang	1
2.	Sub Bidang	1
3.	Sub-Sub Bidang	1
4.	Perizinan	9

L. PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TAHUN 2011 S/D TAHUN 2015

TAHUN	PMA		PMDN	
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$. Ribu)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)
2011	5	6.607,2	1	0
2012	6	12.261,3	5	75.443,6
2013	21	27.048,5	5	190.015,4
2014	15	17.182,1	6	12.718,9
2015	25	23.685,4	16	205.113,7

Sumber : BKPM RI, 2016

Ket :

IU + LKPM : Izin Usaha Penanaman Modal + Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Realisasi)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

4.2. IZIN PENANAMAN MODAL YANG DITERBITKAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011 S/D TAHUN 2015

TAHUN	IP		IP PERUBAHAN	IP PERLUASAN	IU		JUMLAH
	PMA	PMDN			PMA	PMDN	
2011	2	2	-	-	3	1	8
2012	2	3	-	-	1	1	7
2013	2	13	-	-	2	1	18
2014	7	14	-	-	2	1	24
2015	3	12	-	-	1	1	17
TOTAL	16	44	-	-	9	5	74

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah menggunakan program SPIISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) yang merupakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online yang terintegrasi secara nasional antara BKPM (sebagai pusat database dan sistem) dengan berbagai Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi jaringan antara BKPM dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani penanaman modal yang melaksanakan fungsi PTSP di Bidang Penanaman Modal baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 19/KPTS//2012 tentang Penunjukan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana salah satu SKPD yang ditunjuk adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebagai pengelola Retribusi.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

4.3. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012 S/D TAHUN 2015

JENIS PENERIMAAN	TAHUN											
	2012			2013			2014			2015		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
tribusi angkutan (HO)	1.800.000.000	813.509.779,50	45,19	1.980.000.000	1.650.907.863,80	83,38	2.178.000.000	1.294.137.145,00	59,42	2.286.900.000	1.515.761.141,25	66,28
tribusi in Mendirikan angunan (IMB)	652.000.000	1.401.624.311,98	214,97	1.200.000.000	1.610.482.328,83	134,21	1.500.000.000	760.969.904,00	50,73	1.575.000.000	1.298.305.026,28	82,43
tribusi Izin prikanaan	8.812.500	65.752.538,80	746,13	10.000.000	15.959.077,08	159,59	40.000.000	20.033.860,00	50,08	-	-	-
tribusi Izin saha nyelenggaraan os dan lekomunikasi	190.000	190.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan mekanisme pola pelayanan yang tidak bisa dipisahkan dari dua bidang utama, yaitu perizinan dan investasi (penanaman modal). Dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan, akan secara otomatis berdampak pada percepatan dan perkembangan investasi (penanaman modal) di suatu daerah.

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010-2015 dapat dilihat pada hasil pencapaian berdasarkan sasaran/target Renstra yang telah disusun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1

Pencapaian Target Kinerja Pelayanan

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DPMPSP Kab. Bengkalis	Target	Kondisi 2010	TARGET					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	0	2	4	5	13	23	13	6	11	26	21	25
2.	LAMANYA PROSES PERIZINAN	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Beberapa tantangan dan peluang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

TANTANGAN :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan/penanaman modal;
2. Kualitas SDM Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal karena semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.
3. Masih rendahnya wawasan/pemahaman masyarakat akan pentingnya surat perizinan
4. Sistem dan prosedur pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan;
5. belum terhimpunnya data yang akurat dan yang mendukung kegiatan penanaman modal.
6. Belum adanya dasar hukum dalam bentuk Perda yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal sehingga aparatur DPMPSP tidak memiliki regulasi teknis dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal.

PELUANG :

1. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis yang strategis;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi mitra kerja;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

4. Banyaknya pengajuan izin penanaman modal dari calon investor;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara efektif, efisien dan transparan;
7. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
8. Tersedianya sumber daya alam yang memadai, sehingga memberikan kesempatan kepada calon investor;
9. Letak Kabupaten Bengkalis yang sangat strategis diantara dua negara yaitu Malaysia dan Singapura.



BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Sebagaimana tabel 2.3 Pencapaian Target Kinerja Pelayanan pada Renstra Periode 2010-2015 tersebut diatas, kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini bisa dilihat dari seluruh pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan tugas dan fungsinya. Namun demikian masih ada permasalahan di masing-masing tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang belum sepenuhnya selaras dengan harapan masyarakat/dunia usaha, antara lain :

1. Kinerja aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan belum efektif. Masih adanya permasalahan tersebut disebabkan karena :
 - 1) Sumber daya aparatur pelayanan perizinan masih kurang;
 - 2) Pengetahuan aparatur akan tugasnya masih rendah;
 - 3) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait;
 - 4) Masih terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP;
 - 5) Kurangnya sarana dan prasarana.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

2. Rendahnya Minat Investor, disebabkan karena :
 - 1) Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - 2) Kurangnya sosialisasi dan promosi investasi;
 - 3) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya investasi;
 - 4) Kurang tersedianya data peluang investasi.

Dari permasalahan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis harus segera mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan investasi/penanaman modal diantaranya dengan mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), penyediaan informasi peluang usaha dan pemberian pelayanan yang prima akan menjadi pilihan utama investor guna melakukan investasi, dengan demikian investasi di Kabupaten Bengkalis akan meningkat.

3. Belum optimalnya pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Permasalahan ini perlu diatasi dengan dilakukan pengukuran secara rutin oleh petugas terkait.



3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran visi yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD Periode 2016–2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model

Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia“

3.2.2

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

- Misi Pertama** : Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
- Misi Kedua** : Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
- Misi Ketiga** : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Guna mendukung pencapaian pelaksanaan ketiga misi di atas disiapkan 2 (dua) pendekatan sebagai konsep yang didasari kekhususan wilayah yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik dilihat dari potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun kondisi geografis dan geoteknis, yaitu:

- 1) Pendekatan Spasial -----> Gerbang Pembangunan Negeri;
- 2) Pendekatan Sektoral-----> Gagasan/Program Strategis Sektoral

A. PEMBANGUNAN SPASIAL (GERBANG PEMBANGUNAN NEGERI)

1. Gerbang Utama

Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Utama** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

- 1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 2) Program Pendidikan Menengah;
- 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun;
- 4) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 6) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- 7) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

2. Gerbang Laksamana

Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan Ekspor-Impor, Pusat Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Modern yang Pro Rakyat.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Laksamana** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

- 5) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi;
- 7) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 8) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 9) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

3. Gerbang Permata

Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Permata** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

- 1) Program Penataan Struktur Industri;
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 3) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 5) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- 6) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 8) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

4. Gerbang Pesisir

Fokus untuk menjadikan Pulau Rupa sebagai Pusat Pariwisata Unggulan Daerah, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Pesisir** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 3) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 5) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- 6) Pengembangan Perikanan Tangkap;
- 7) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
- 8) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- 9) Program Penataan Keindahan Kota.

B. PEMBANGUNAN SEKTORAL (GAGASAN/PROGRAM STRATEGIS SEKTORAL)

1. Pembangunan infrastruktur;
2. Tata kelola pemerintahan daerah;
3. Kesejahteraan ekonomi rakyat;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

4. Pembangunan sumber daya manusia;
5. Lapangan kerja untuk rakyat;
6. Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
7. Kehutanan dan lingkungan hidup;
8. Pembinaan agama, budaya dan pariwisata;
9. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
10. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
11. Gagasan rakyat aset pembangunan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sesuai tugas pokok dan fungsinya fokus pada pencapaian Gerbang 2, dan 3 yaitu **Gerbang Laksamana dan Gerbang Permata**

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis untuk menyusun tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 sejalan dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Adapun sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan, dan Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan RPJMD
Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021**

<i>Misi</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Target</i>
2	3	4	5
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan berdaya guna untuk pertumbuhan daerah	Meningkatkan perekonomian rakyat	Iklm Investasi/ Penanaman Modal yang kondusif	1. Jumlah investor berskala nasional : - PMA; - PMDN. 2. Nilai realisasi investasi : - PMA; - PMDN.

**TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA dan
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

I. RENSTRA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

BKPM melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Visi BKPM Tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka Misi BKPM Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;

2. RENSTRA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPTPM) PROVINSI RIAU

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Riau sebagai unit kerja pembangunan di lingkungan Kota Pekanbaru memiliki visi yang selaras dengan visi RPJMD 2012-2017 Kota Pekanbaru, maka dengan itu BPTPM Kota Pekanbaru mempunyai visi yaitu :

“Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima”

Dalam rangka mencapai visi BPTPM Provinsi Riau diatas, maka ditetapkan Misi BPTPM sebagai upaya umum yang harus dilaksanakan guna mewujudkan visi tersebut. Adapaun Misi BPTPM Provinsi Riau adalah:

- 1) Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan;
- 2) Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan;
- 3) Mewujudkan prinsip Good Governance dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- 5) Meningkatkan Intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Untuk mewujudkan Misi diatas, telah disepakati rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

- A. Misi 1 : Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan proseduar pelayanan
- Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta penanaman modal melalui penerapan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan.
- Sasaran : Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur yang baik dalam pelayanan perizinan serta penanaman modal sehingga dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas dan berhasil guna.
- B. Misi 2 : Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas Sumber Daya Manuasia Aparatur Pelayanan
- Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana serta kualitas SDM Aparatur yang berkompeten dalam bidangnya.
- Sasaran : Tersedianya sarana prasarana yang memadai dan SDM yang berkualitas dalam menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan serta penanaman modal.
- C. Misi 3 : Mewujudkan prinsip Good Governance dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
- Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta penanaman modal dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Sasaran : Terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pelayanan perizinan serta penanaman modal.

- D. Misi 4 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Tujuan : Meningkatkan kegiatan ekonomi serta peluang investasi, dimana investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi.
- Sasaran : Meningkatnya perekonomian, investasi dan lapangan kerja.
- E. Misi 5 : Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- Tujuan : Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- Sasaran : Terciptanya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan.

Dalam upaya tercapainya misi pembangunan pembangunan periode 2012-2017 BPTPM Provinsi Riau disusun rencana strategis guna mencapai sasaran dan tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Penataan prosedur pelayanan;
2. Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan;
3. Memastikan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan dapat disediakan sebagaimana mestinya;
4. Memberikan peluang dan kesempatan bagi aparatur dalam mendapatkan ilmu pengetahuan atau kemampuan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

5. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pelayanan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau;
6. Meningkatkan akuntabilitas di bidang pelayanan perizinan serta penanaman modal;
7. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara aparatur pelayanan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;
8. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin;
9. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab;
10. Fasilitasi, kerjasama dan promosi penanaman modal;
11. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung investasi;
12. Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menjamin keamanan dalam rangka mendukung kegiatan investasi;

Sesuai dengan rencana Strategis BPTPM Provinsi Riau arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan sistem pelayanan;
2. Penerapan sistem informasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional lembaga;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

4. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan SDM;
5. Melibatkan seluruh pegawai untuk berperan serta dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Good Governance;
6. Memberikan kemudahan pelayanan terkait investasi;
7. Melibatkan pelaku usaha/investor dalam perumusan kebijakan;
8. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan dan penanaman modal;

1.1.3. TELAHAH TERHADAP RENSTRA KABUPATEN

Melihat misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 di atas, maka SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis terfokus pada misi kesatu yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.”

Kaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia.
- Misi : Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Tabel 3.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Bengkalis
yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPSP Kab. Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penataan sistem pelayanan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan keseragaman, kecepatan dan ketetapan akses pelayanan langsung di tingkat kabupaten hingga desa;2. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pendukung peningkatan pelayanan;3. Melaksanakan pemekaran daerah administrasi dibawah kabupaten dengan bertahap untuk memperpendek jarak pelayanan ke tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan nilai dan peluang investasi;2. Pemeliharaan iklim berinvestasi	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan data dukung investasi;2. Melakukan keserasian dan kerjasama pengembangan promosi investasi;3. Mengupayakan revitalisasi badan usaha milik daerah sebagai potensi investasi.



3.4 ISU-ISU STRATEGIS


Selama periode 2010-2015, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian masih terdapat permasalahan antara lain :

- 1) Kinerja Aparatur Pelayanan belum efektif;
- 2) Rendahnya minat investor PMDN/PMA.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas terdapat beberapa penyebab permasalahan yang sangat strategis dan sangat penting bagi penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pembenahan di masa yang akandatang sehingga diharapkan pencapaian kinerja ke depan akan lebih optimal. Dibawah ini pada gambar 3.1 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagaiberikut :



**Gambar 3.1
Analisa Permasalahan**



Untuk itu, ada 2 (dua) isu-isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sesuai peran dan kewenangan agar lebih optimal, sehingga perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja dimasa akan datang adalah :

- 1) Kinerja Aparatur Pelayanan belum efektif;
- 2) Rendahnya minat investor PMDN/PMA.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan baik meningkatkan kualitas SDM Aparatur maupun organisasi dan tata laksana yang menyangkut peran, tugas, dan fungsinya.



**BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

**4.1 VISI DAN MISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU
PINTU KABUPATEN BENGKALIS SKPD**

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menetapkan Visi dan Misi. Adapun Visi tersebut adalah sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Pelayanan Perizinandan Non
Perizinan Terbaik Serta Peningkatan Investasi
Tahun 2021 “**

MISI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi daerah;
2. Mewujudkan pelayanan perizinan yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha;
3. Mewujudkan kualitas kelembagaan dan pelayanan.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas maka untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN

1. Meningkatkan investasi daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

SASARAN

1. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal Th 2015	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi kinerja pada akhir periode	
					1	2	3	4	5	6		
Meningkatkan Investasi Daerah	- Nilai Investasi Daerah - PMA (USD. Ribu) - PMDN (Rp. Juta)	- Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	- Jumlah Investor berkebangsaan nasional									
			- PMA	25	27	29	31	33	35	37	37	
			- PMDN	16	20	24	28	32	36	40	40	
			- Nilai Realisasi Investasi									
			- PMA	US \$ 23.685.400.-	US \$ 25.485.000.-	US \$ 27.285.000.-	US \$ 29.085.000.-	US \$ 30.885.000.-	US \$ 32.685.000.-	US \$ 34.485.000.-	US \$ 34.485.000.-	
			- PMDN	205.113.700.000	355.000.000.000	505.000.000.000	655.000.000.000	805.000.000.000	955.000.000.000	1.105.000.000.000	1.105.000.000.000	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
			- Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	0	0	75%	80%	82%	85%	90%	90%	
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	- Nilai Akuntabilitas Kinerja	- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	- Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	CC	B	B	B	BB	BB	
			- Persentase Tindak Lanjut Hasil Inspektorat/ BPK	-	95%	96%	97%	98%	99%	99%	99%	

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN
BENGKALIS**

Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan maupun kelemahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas;
3. Kebijakan dan dukungan pimpinan;
4. Tersedianya anggaran unit kerja;
5. Tersedianya unit kerja dan unit pelaksanaan teknis lainnya;
6. Tersedianya Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan perizinan;
7. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

b. Kelemahan (Weakness)

1. Jumlah Sumber daya Aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal;
2. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan Perizinan masih kurang;
3. Sistem Reward dan Punishment kepada aparatur pelayanan belum efektif;
4. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan belum optimal;
5. Sinkronisasi dengan SKPD/dinas teknis terkait belum cukup terkoordinasi;
6. Belum optimalnya penanganan layanan pengaduan;
7. Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
8. Keterbatasan anggaran dan Implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.

c. Peluang (Opportunity)

1. Adanya Peraturan Kepala Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Kecamatan;
2. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Tersedianya Teknologi Informasi untuk menunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
4. Adanya unit kerja lain yang memiliki kompetensi dalam rangka mendukung fungsi DPMPSP dalam pelayanan perizinan;
5. Iklim investasi yang kondusif.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

d. Tantangan (Threat)

1. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah;
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan persyaratan perizinan;
3. Adanya kemungkinan tindakan KKN dan pencaloan dalam pengurusan perizinan;
4. Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung instansi terkait/teknis;
5. Pengawasan dan Pengendalian tidak di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
6. Penyampaian Kebijakan Penanaman Modal masih kurang;
7. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal

Penilaian Analisa SWOT

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL (STRENGTH & WEAKNESS)

	NO.	OBJEK YANG DIANALISA	SKOR
KEKUATAN (STRENGTH)	1.	Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) perizinan dan penanaman modal;	
	2.	Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas;	
	3.	Kebijakan dan dukungan Pimpinan	
	4.	Tersedianya anggaran Unit Kerja	
	5.	Tersedianya unit kerja dan unit pelaksana teknis lainnya	



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

KELEMAHAN (WEAKNESS)	6.	Tersedianya Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan perizinan		
	7.	DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan		
	TOTAL			
	NO.	OBYEK YANG DIANALISA	SKOR	
	1.	Jumlah Sumber daya Aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal		
	2.	Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan Perizinan masih kurang		
	3.	Sistem Reward dan Punishment kepada aparatur pelayanan belum efektif;		
	4.	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan belum optimal.		
	5.	Belum optimalnya penanganan layanan pengaduan		
	6.	Sinkronisasi dengan SKPD/dinas teknis terkait belum cukup terkoordinasi		
7.	Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal			
8.	Keterbatasan anggaran dan Implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal			
TOTAL				



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL(OPPORTUNITY &THREATS)

PELUANG (OPPORTUNITY)	NO.	OBJEK YANG DIANALISA	SKOR
	1.	Adanya Peraturan Kepala Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Kecamatan;	
	2.	Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);	
	3.	Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal.	
	4.	Adanya unit kerja lain yang memiliki kompetensi dalam rangka mendukung fungsi DPMPSP dalam pelayanan perizinan	
	5.	Iklim investasi yang kondusif	
		TOTAL	

TANTANGAN (THREAT)	NO.	OBJEK YANG DIANALISA	SKOR
	1.	Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah;	
	2.	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan persyaratan perizinan;	
	3.	Adanya kemungkinan tindakan KKN dan pencaloan dalam pengurusan perizinan;	
	4.	Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung instansi terkait/teknis;	
	5.	Pengawasan dan Pengendalian tidak di bawah kewenangan Dinas Penanaman	



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

	Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	
6.	Penyampaian Kebijakan Penanaman Modal terkait fasilitasi pelayanan penanaman modal masih kurang	
7.	Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal	
	T O T A L	

Analisis SWOT Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

<p>Eksternal</p> <p>Internal</p>	<p>Peluang (opportunities):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan kepala daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu; 2. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3. Tersedianya Teknologi Informasi untuk menunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal ; 4. Adanya unit kerja lain yang memiliki kompetensi dalam rangka mendukung fungsi DPMPSP dalam pelayanan perizinan; 5. Iklim investasi yang kondusif. 	<p>Tantangan (threats):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah; 2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan persyaratan perizinan; 3. Adanya kemungkinan tindakan KKN dan pencaloan dalam pengurusan perizinan; 4. Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung instansi terkait/teknis; 5. Pengawasan dan Pengendalian tidak di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
--	---	---



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

<p>Eksternal</p> <p>Internal</p>		<ol style="list-style-type: none">6. Penyampaian Kebijakan Penanaman Modal terkait pemberian fasilitasi pelayanan penanaman modal;7. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal Produksi/Produktivitas pertanian masih rendah.
<p>Kekuatan (strenghts):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) perizinan dan penanaman modal;2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) jelas;3. Kebijakan dan dukungan pimpinan;4. Tersedianya anggaran unit kerja;5. Tersedianya unit kerja dan unit pelaksana teknis lainnya;6. Tersedianya teknologi informasi yang mendukung pelayanan perizinan;7. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan.	<p>Alternatif Strategi (SO):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan dukungan anggaran untuk mendapatkan pembinaan dari pusat dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal;2. Meningkatkan kompetensi daripada tugas pokok dan fungsi aparatur pelayanan pada Dinas penanaman Modal dan pelayanan satu pintu;3. Mendayagunakan SDM, sarana prasarana yang ada untuk mendukung iklim investasi di kab. Bengkalis;4. Meningkatkan Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD).	<p>Alternatif Strategi (ST):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui dukungan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelayanan perijinan pada DPMPSP kab. Bengkalis;2. Mendayagunakan potensi dan peluang investasi Kabupaten Bengkalis melalui event pameran promosi;3. Mendayagunakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki aparaturnya pelayanan dalam menghadapi persaingan global.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

	Alternatif Weakness (WO) :	Alternatif Weakness (WT) :
Kelemahan (Weakness) : <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Sumber daya Aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal;2. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan Perizinan masih kurang;3. Sistem Reward dan Punishment kepada aparatur pelayanan belum efektif;4. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan belum optimal;5. Belum optimalnya penanganan layanan pengaduan;6. Sinkronisasi dengan SKPD/dinas teknis terkait belum cukup terkoordinasi;7. Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal;8. Keterbatasan anggaran dan Implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.	<ol style="list-style-type: none">1. Mendukung perkembangan Usaha Perekonomian di Kabupaten Bengkalis dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta melalui promosi potensi unggulan daerah;2. Mendorong investasi dengan meningkatkan sarana dan prasarana .	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan dukungan anggaran untuk mendapatkan pembinaan dari pusat dalam meningkatkan pelayanan;2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat /pelaku usaha.



Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

VISI : Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terbaik serta Peningkatan Investasi Tahun 2021				
MISI 1 : Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan investasi daerah	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Peningkatan Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	<ul style="list-style-type: none">- Mengoptimalkan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;- Memberikan kemudahan fasilitas pelayanan terkait investasi;- Menjamin keamanan dalam rangka mendukung kegiatan Investasi;- Melakukan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai regulasi yang berkaitan dengan pelayanan;	<ul style="list-style-type: none">- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.



			- Meningkatkan Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal.	
MISI 2 : Mewujudkan pelayanan perizinan yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha				
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pengembangan SDM aparatur pelayanan perizinan;- Peningkatan moral petugas/aparatur pelayanan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur;- Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung;- Meningkatkan peran serta seluruh pegawai dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.	<ul style="list-style-type: none">- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
MISI 3 : Mewujudkan kualitas kelembagaan dan pelayanan				
Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas capaian kinerja;	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya capaian kinerja;	<ul style="list-style-type: none">- Program pelayanan administrasi perkantoran;



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan secara berjenjang.	<ul style="list-style-type: none">- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
--	--	---	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Sebagai penjabaran atas arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 6) Program Peningkatan Klim Investasi dan Realisasi Investasi.

BAB V

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KAB. BENGKALIS TAHUN 2016 - 2021

VISI : Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terbaik Serta Peningkatan Investasi Tahun 2021

- MISI : 1. Meningkatkan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah
 2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
 3. Mewujudkan Kualitas Kelembagaan dan Pelayanan

TUJUAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SARANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi awal tahun 2015	TARGET KINERJA										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi					
						2016		2017		2018		2019		2020				2021				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1. Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investor berbadan nasional (PMDN/PMA) Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Outcome : Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																		
				- Pengembangan potensi unggulan daerah	Output : Jumlah media promosi investasi daerah	3 Lokasi	5 Lokasi	Rp 1.650.000.000	4 Lokasi	Rp 1.462.140.000	2 Lokasi	Rp 450.000.000	-	Rp 1.430.000.000	-	Rp 1.573.000.000	-	Rp 1.716.000.000				
				- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Output : Jumlah data perizinan PMA dan PMDN yang masih aktif serta terkoordinirnya pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis	6 Kec	1 Keg	Rp 85.000.000	10 Kali	Rp 150.000.000	6 Kec	Rp 180.000.000	-	Rp 198.000.000	-	Rp 217.800.000	-	Rp 237.600.000				
				- Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Output : Jumlah sdm yang berkualitas dalam pelayanan penanaman modal	-		Rp -	10 Orang	Rp 85.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -				
				- Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output : Jumlah kegiatan pembinaan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) selama 1 tahun	-		Rp -		Rp -		Rp 200.000.000		Rp 330.000.000		Rp 363.000.000		Rp 396.000.000				
				- Penyusunan Peta Investasi	Output : Jumlah dokumen peta investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	-		Rp -		Rp -		Rp 252.606.800		Rp -		Rp -		Rp -				
				- Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Output : Jumlah pelaku usaha mikro/ kecil yang diberikan fasilitas	-		Rp -		Rp -		Rp 200.000.000		Rp 220.000.000		Rp 242.000.000		Rp 264.000.000				
				- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Output : Jumlah media layanan perizinan dan penanaman modal melalui pengembangan sistem informasi penanaman modal	1 Keg	1 Keg	Rp 578.600.000	1 Keg	Rp 160.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -				
				- Promosi dan kerjasama investasi dalam negeri	Output : Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi daerah yang diikuti dalam 1 tahun	7 Keg		Rp 3.389.092.050		Rp 3.200.000.000		Rp 2.800.000.000		Rp 3.080.000.000		Rp 3.388.000.000		Rp 3.696.000.000				
				- Penyusunan dan pengumpulan data informasi	Output : Tersusunnya buku profil BPMP2T	-		Rp 150.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -				
- Sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal	Output : Terwujudnya pemahaman penanam modal dalam pengisian LKPM	-		Rp 250.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -								

TUJUAN	SARAPAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi awal tahun 2016	TARGET KINERJA										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
						2016		2017		2018		2019		2020				2021		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Outcome : Persentase peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi																
			- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Output : Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam pengembangan investasi di Kabupaten Bengkulu	50 Orang	1 Keg	Rp 510.220.500	1 Keg	Rp 400.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Penagihan dan verifikasi pendapatan asli daerah (PAD)	Output : Persentase terlaksananya penerimaan PAD di Kab. Bengkulu	8 Kec	8 Kec	Rp 350.000.000	8 Kec	Rp 350.000.000	2 Kali	Rp 350.000.000		Rp 500.000.000		Rp 550.000.000		Rp 600.000.000			
			- Peningkatan Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan dan Harmonisasi Hukum	Output : Tersedianya Ranperda Penanaman Modal Di Kab. Bengkulu		1 Perda	Rp 285.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Penyusunan Ranperda Penanaman Modal	Output : Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam hukum Penanaman Modal			Rp -		Rp -	1 Dokumen	Rp 200.000.000		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Penanaman Modal	Output : Jumlah Kegiatan sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan dalam 1 tahun	30 Orang	100%	Rp 250.000.000		Rp 350.000.000		Rp 175.000.000		Rp 192.500.000		Rp 211.750.000		Rp 231.000.000			
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Outcome : Persentase peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi																
		Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	- Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Output : Frekuensi terselenggaranya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun	100%	100%	Rp 225.000.000	100%	Rp 525.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Sosialisasi Pemanfaatan layanan Website bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan	Output : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Informasi Layanan Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu		4 Kec	Rp 400.000.000	4 Kec	Rp 400.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
			- Pemeliharaan rutin SIM PTSP dan SIM SKRD	Output : Jumlah pemeliharaan Aplikasi SIM PTSP dan SIM SKRD	2 Paket	2 Aplikasi	Rp 200.000.000	2 Aplikasi	Rp 110.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Outcome : Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																
			- Pengendalian dan pengawasan pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Output : Jumlah pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Keg	100%	Rp 260.000.000	2 Tahap	Rp 215.000.000		Rp 200.000.000		Rp 220.000.000		Rp 242.000.000		Rp 264.000.000			

TUJUAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kendali awal tahun 2015	TARGET KINERJA												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana	Outcome : Persentase Peningkatan sumber daya Sarana dan Prasarana																	
			- Layanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Output : Jumlah Aplikasi layanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	-	Rp	-	Rp	-	1 Keg ; 1 Aplikasi	Rp 134.973.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
			- Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan	Output : Jumlah dokumen SOP, SP, SPM dan MP serta SMM ISO 9001 : 2008 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	-	Rp	-	Rp	-	1 Dokumen	Rp 378.402.400	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
			- Rapat Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Output : terciptanya koordinasi dan persepsi yang sama terhadap Mekanisme Penanganan Pengaduan Perizinan dan Perizinan	-	100%	Rp 225.000.000	Rp	-		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
			- Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Output : Terwujudnya koordinasi dan komitmen bersama terhadap Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non perizinan	-	100%	Rp 325.000.000	Rp	-		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
			- Koordinasi Pelaporan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Output : Terwujudnya koordinasi pelaporan layanan pengaduan perizinan dan non perizinan	-		Rp	-	Rp	-	11 Kec	Rp 76.843.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
			- Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pelayanan Perizinan	Output : Meningkatkan Pemahaman aparaturnya dalam pelayanan perizinan	20 Orang	2 Lokasi	Rp 275.000.000	39 Orang	Rp 550.000.000			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
			- Peningkatan Wawasan Standar Pelayanan Prima Perizinan	Output : Jumlah aparaturnya yang mengikuti peningkatan wawasan standar pelayanan prima perizinan	-		Rp	-	Rp	-	2 Lokasi ; 15 Orang	Rp 250.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Prosentase Tindak Lanjut Hasil Inspektorat/B PK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun																	
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	2 Orang	12 Bulan	Rp 42.500.000	12 Bulan	Rp 43.500.000	12 Bulan	Rp 40.200.000	12 Bulan	Rp 44.200.000	12 Bulan	Rp 48.620.000	12 Bulan	Rp 53.040.000				
			- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Output : Persentase terpenuhinya layanan telepon, air, dan listrik dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp 232.800.000	12 Bulan	Rp 260.000.000	12 Bulan	Rp 284.007.000	12 Bulan	Rp 312.407.700	12 Bulan	Rp 343.648.470	12 Bulan	Rp 374.889.240				
			- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	-		Rp	-	8 Unit	Rp 40.000.000	8 Unit	Rp 40.000.000	8 Unit	Rp 44.000.000	8 Unit	Rp 48.400.000	8 Unit	Rp 52.800.000			

TUJUAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi awal tahun 2015	TARGET KINERJA												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokal
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp 176.839.000	12 Bulan	Rp 240.000.000	12 Bulan	Rp 220.110.000	12 Bulan	Rp 242.121.000	12 Bulan	Rp 266.333.100	12 Bulan	Rp 290.545.200		
			- Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp 258.400.000	12 Bulan	Rp 195.000.000	12 Bulan	Rp 175.236.500	12 Bulan	Rp 192.760.150	12 Bulan	Rp 212.036.165	12 Bulan	Rp 231.312.180		
			- Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Output : Jumlah barang cetak dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp 56.000.000	12 Bulan	Rp 118.970.000	12 Bulan	Rp 75.000.000	12 Bulan	Rp 82.500.000	12 Bulan	Rp 90.750.000	12 Bulan	Rp 99.000.000		
			- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Output : Tersedianya Komponen/Instalasi Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Rp 37.750.000	12 Bulan	Rp 40.000.000	12 Bulan	Rp 39.994.500	12 Bulan	Rp 43.993.950	12 Bulan	Rp 47.992.960	12 Bulan	Rp 50.991.960		
			- Penyediaan peralatan rumah tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor dan rumah dinas yang disediakan dalam 1 tahun	-	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 100.000.000	12 Bulan	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	1 Keg	12 Bulan	Rp 25.000.000	12 Bulan	Rp 27.000.000	12 Bulan	Rp 30.000.000	12 Bulan	Rp 33.000.000	12 Bulan	Rp 36.300.000	12 Bulan	Rp 39.600.000		
			- Penyediaan makan dan minum	Output : Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	142 Orang	12 Bulan	Rp 285.500.000	12 Bulan	Rp 285.000.000	12 Bulan	Rp 61.600.000	12 Bulan	Rp 67.760.000	12 Bulan	Rp 74.536.000	12 Bulan	Rp 81.312.000		
			- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Output : Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1 tahun	100%	1 Keg	Rp 1.260.000.000,00	200 Kali	Rp 650.000.000	400 Kali	Rp 500.000.000	1 Keg	Rp 550.000.000		Rp 600.000.000		Rp 650.000.000		
			- Penyediaan jasa keamanan kantor	Output : Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan dalam 1 tahun	9 Orang	12 Bulan	Rp 185.000.000	12 Bulan	Rp 290.000.000	12 Bulan	Rp 241.500.000	12 Bulan	Rp 265.650.000	12 Bulan	Rp 292.215.000	12 Bulan	Rp 318.780.000		
			- Penyediaan jasa supir kantor	Output : Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	2 Orang	12 Bulan	Rp 42.000.000	12 Bulan	Rp 45.000.000	12 Bulan	Rp 38.400.000	12 Bulan	Rp 42.240.000	12 Bulan	Rp 46.464.000	12 Bulan	Rp 50.688.000		
			- Publikasi informasi pembangunan	Output : Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	-	-	Rp -	12 Bulan	Rp 90.000.000	12 Bulan	Rp 71.600.000	12 Bulan	Rp 78.760.000	12 Bulan	Rp 86.636.000	12 Bulan	Rp 94.512.000		

TULISAN	SABAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)	sat tahun 2016	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun															
			- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 untuk Pejabat Eselon III	Output : Tersedianya kendaraan Dinas	-	2 Unit	Rp 850.000.000		Rp 285.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 untuk Pejabat Eselon IV	Output : Tersedianya kendaraan Dinas	-	6 Unit	Rp 120.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	3 Keg	1 Keg	Rp 320.000.000		Rp 250.000.000		Rp 247.355.000		Rp 272.090.500		Rp 299.299.550		Rp 326.508.600		
			- Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Output : Jumlah pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi yang disediakan dalam 1 tahun	-		Rp -		Rp -	5 Aplikasi	Rp 200.000.000		Rp 220.000.000		Rp 242.000.000		Rp 264.000.000		
			- Pengadaan pembangunan gedung kantor	Output : Terwujudnya gedung kantor yang layak dan nyaman	-	1 Keg	Rp 1.050.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Output : Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun	-		Rp -	8 Item	Rp 225.000.000	8 Item	Rp 125.000.000		Rp 137.500.000		Rp 151.250.000		Rp 165.000.000		
			- Pengadaan Meubelair	Output : Jumlah pengadaan Meubelair kantor dalam 1 tahun	3 Unit	1 Keg	Rp 250.800.000		Rp 120.000.000		Rp 54.000.000		Rp 59.400.000		Rp 65.340.000		Rp 71.280.000		
			- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	1 Keg	1 Keg	Rp 125.000.000	3 Kali	Rp 137.500.000	3 Kali	Rp 199.880.000		Rp 219.868.000		Rp 241.854.800		Rp 263.841.600		
			- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara kesiapannya dalam 1 tahun	7 Unit	1 Keg	Rp 247.500.000	7 Unit	Rp 225.500.000		Rp 180.000.000		Rp 198.000.000		Rp 217.800.000		Rp 237.600.000		
			- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Keg	1 Keg	Rp 125.000.000	6 Item	Rp 95.700.000	7 Item	Rp 80.000.000		Rp 88.000.000		Rp 96.800.000		Rp 105.600.000		
			Program Peningkatan disiplin Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan disiplin Aparatur															
			- Pengadaan Pakaian Dinas Kerja BPMP2T	Output : Terpenuhinya pakaian dinas kerja aparatur	-	5 Stel	Rp 350.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
			- Kursus/workshop dan seminar	Output : Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas	1 Keg	1 Keg	Rp 275.000.000		-		-		-		-		-		
			- Pendidikan Pelatihan Informal	Output : Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti kursus, workshop, dan seminar dalam 1 tahun	-		Rp -	40 Org	Rp 250.000.000	40 Org	Rp 229.300.000	43 Org	Rp 252.230.000	47 Org	Rp 277.453.000	47 Org	Rp 302.676.000		

DAN PELAYANAN SATU PINTU

TUJUAN	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SABARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kendali out tahun 2016	TARGET KINERJA												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokal	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Program Peningkatan disiplin Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan disiplin Aparatur																
			- Pengadaan Pakaian Dinas Kerja BPMP2T	Output : Terpenuhi nya pakaian dinas kerja aparatur	-	5 Stel	Rp 350.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output :Jumlah Pakaian dinas harian yang disediakan untuk 65 ASN	-	130 Stel	Rp 100.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Output :Jumlah Pakaian dinas khusus harian tertentu untuk 65 ASN	-	195 Stel	Rp 175.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			Program Peningkatan disiplin Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan disiplin Aparatur																
			- Pengadaan Pakaian Dinas Kerja BPMP2T	Output : Terpenuhi nya pakaian dinas kerja aparatur	-	5 Stel	Rp 350.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output :Jumlah Pakaian dinas harian yang disediakan untuk 65 ASN	-	130 Stel	Rp 100.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Output :Jumlah Pakaian dinas khusus harian tertentu untuk 65 ASN	-	195 Stel	Rp 175.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Pembangunan Pagar UPT- BPMP2T Kecamatan Mendau	Output : Terlaksananya Pemagaran Gedung Kantor	-	1 Keg	Rp 250.000.000	1 Keg	Rp 250.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Pembangunan Parkir UPT- BPMP2T Kecamatan Mendau	Output : Terlaksananya Parkir Gedung Kantor	-	1 Keg	Rp 150.000.000	1 Keg	Rp 150.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Perencanaan renovasi kantor	Output : Jumlah dokumen perencanaan rehab gedung kantor yang disediakan dalam 1 tahun	-		Rp -	1 Dokumen	Rp 150.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome : Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat																
			- Penyusunan Renstra SKPD	Output : Terwujudnya Dokumen Renstra BPMP2T Kab. Bengkulu Tahun 2016-2021	25 Eks	1 Dokumen	Rp 57.781.200		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output : Jumlah data evaluasi dan pelaporan	-		Rp -	1 Laporan	Rp 520.000.000	1 Laporan	Rp 400.000.000		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kegiatan yang disusun dalam 1 Tahun	-		Rp -		Rp -	5 Dokumen	Rp 40.000.000		Rp -		Rp -		Rp -			



BAB VI

**INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

6.1



Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran RPJMD. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021, yaitu :

1. Jumlah investor berskala nasional :
 - PMA;
 - PMDN.
2. Nilai Realisasi Investasi :
 - PMA;
 - PMDN.



6.2

TUJUAN

1. Meningkatkan investasi daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

6.3

SASARAN

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada sasaran RPJMD disajikan dalam table 6.1 Di bawah ini :



Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada Sasaran RPJMD
Periode 2016-2021**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah investor berskala nasional : - PMA - PMDN	25 16	27 20	29 24	31 28	33 32	35 36	37 40
2.	Nilai realisasi investasi : - PMA - PMDN	US \$. 23.685.400,- Rp. 205.113.700.000,-	US \$. 24.869.670,- Rp. 215.369.385.000,-	US \$. 26.113.154,- Rp. 226.137.854.250,-	US \$. 27.418.812,- Rp. 237.444.746.962,-	US \$. 28.789.753,- Rp. 249.316.984.310,-	US \$. 30.229.241,- Rp. 261.782.833.525,-	US \$. 31.740.703,- Rp. 274.871.975.201,-